



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUFRAN Bin Alm. JAILANI**;
Tempat lahir : Pulo Bunta;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lancong Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam A. Jalil, S.HI. advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15.5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUFRAN Bin (alm) JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening dengan berat brutto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa, Gufran Bin (Alm) Jailani, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Fajri (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dan bersepakat berjumpa di dipinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menunggu Sdr. Fajri di lokasi yang telah disepakati, sekira pukul 10.00 wib datang Sdr. Fajri dengan berjalan kaki menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Fajri sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Fajri langsung memberikan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu lalu sabu tersebut terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri lalu terdakwa langsung menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli ikan, sesampai terdakwa di TPI Lampulo terdakwa berjumpa dengan Sdr. Sofyan (DPO).
- Bahwa pada saat tersebut Sofyan menanyakan kepada terdakwa "apa ada sabu, bang" dan oleh terdakwa jawab "ada, ini baru saya ambil" dan oleh Sdr. Sofyan berkata "saya pengen kali ni bang" dan terdakwa jawab "iya, nanti pulang dari sini kita hisap di tanggul" lalu setelah membeli ikan, terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib, Sdr. Sofyan menghubungi terdakwa mengatakan "kek mana, jadi bang" dan terdakwa jawab "iya jadi, kamu siapkan terus alat-alatnya" dan dijawab oleh Sdr. Sofyan "baiklah kalau begitu, saya tunggu abang di tanggul Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar" dan terdakwa jawab lagi "okey bos " lalu terdakwa langsung menuju ke tanggul tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa tiba di tanggul, datang Sdr. Sofyan, lalu terdakwa dan Sdr. Sofyan langsung menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Aceh dan pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298, selanjutnya petugas langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Polda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Aceh Besar Nomor : 204/Pen.Pid/2021/PN Jth tanggal 07 Juli 2021.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 407-S/BAP.S1/06-21 tanggal 24 Juni 2021 diketahui bahwa berat bruto adalah 2,46 (dua koma empat puluh delapan) gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB : 6239/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021, barang bukti milik GUFRAH BIN (ALM) JAILANI adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, Gufran Bin (Alm) Jailani, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Fajri (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dan bersepakat berjumpa di dipinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menunggu Sdr. Fajri di lokasi yang telah disepakati, sekira pukul 10.00 wib datang Sdr. Fajri dengan berjalan kaki menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Fajri sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Fajri langsung memberikan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu lalu sabu tersebut terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri lalu terdakwa langsung menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli ikan, sesampai terdakwa di TPI Lampulo terdakwa berjumpa dengan Sdr. Sofyan (DPO).
- Bahwa pada saat tersebut Sofyan menanyakan kepada terdakwa "apa ada sabu, bang" dan oleh terdakwa jawab "ada, ini baru saya ambil" dan oleh Sdr. Sofyan berkata "saya pengen kali ni bang" dan terdakwa jawab "iya, nanti pulang dari sini kita hisap di tanggul" lalu setelah membeli ikan, terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib, Sdr. Sofyan menghubungi terdakwa mengatakan "kek mana, jadi bang" dan terdakwa jawab "iya jadi, kamu siapkan terus alat-alatnya" dan dijawab oleh Sdr. Sofyan "baiklah kalau begitu, saya tunggu abang di tanggul Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar" dan terdakwa jawab lagi "okey bos" lalu terdakwa langsung menuju ke tanggul tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa tiba di tanggul, datang Sdr. Sofyan, lalu terdakwa dan Sdr. Sofyan langsung menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Aceh dan pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298, selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Polda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Aceh Besar Nomor : 204/Pen.Pid/2021/PN Jth tanggal 07 Juli 2021.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 407-S/BAP.S1/06-21 tanggal 24 Juni 2021 diketahui bahwa berat bruto adalah 2,46 (dua koma empat puluh delapan) gram.
 - Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB : 6239/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021, barang bukti milik GUFRAN BIN (ALM) JAILANI adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa, Gufran Bin (Alm) Jailani, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di tanggul di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Fajri (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dan bersepakat berjumpa di dipinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



kemudian setelah itu Terdakwa langsung menunggu Sdr. Fajri di lokasi yang telah disepakati, sekira pukul datang Sdr. Fajri dengan berjalan kaki menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Fajri sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Fajri langsung memberikan kepada terdakwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu lalu sabu tersebut terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri lalu terdakwa langsung menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli ikan, sesampai terdakwa di TPI Lampulo terdakwa berjumpa dengan Sdr. Sofyan (DPO).

- Bahwa pada saat tersebut Sofyan menanyakan kepada terdakwa "apa ada sabu, bang" dan oleh terdakwa jawab "ada, ini baru saya ambil" dan oleh Sdr. Sofyan berkata "saya pengen kali ni bang" dan terdakwa jawab "iya, nanti pulang dari sini kita hisap di tanggul" lalu setelah membeli ikan, terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib, Sdr. Sofyan menghubungi terdakwa mengatakan "kek mana, jadi bang" dan terdakwa jawab "iya jadi, kamu siapkan terus alat-alatnya" dan dijawab oleh Sdr. Sofyan "baiklah kalau begitu, saya tunggu abang di tanggul Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar" dan terdakwa jawab lagi "okey bos" lalu terdakwa langsung menuju ke tanggul tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa tiba di tanggul, datang Sdr. Sofyan, lalu terdakwa dan Sdr. Sofyan langsung menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Sofyan (Dpo) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya terdakwa mempersiapkan alat-alat hisap, diantaranya botol aqua, pipet, kaca pirek, mancis dan gunting. Kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit hingga menjadi bong dengan cara pada tutup botol aqua terdakwa lubangi menjadi 2 buah lubang dimana tiap-tiap lubang tersebut, terdakwa masukkan pipet plastic dimana pada salah satu pipet tersebut terdakwa lengketkan/sambung dengan kaca pirek. Selanjutnya pada ujung kaca pirek tersebut terdakwa masukkan sabu sedangkan pada ujung pipet lainnya terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa sampai akhirnya sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis bersamaan dengan terdakwa hisap perlahan-lahan sampai mengeluarkan asap.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha, terdakwa ditangkap oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Polda Aceh dan pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298, selanjutnya petugas langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Polda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna gold No Sim 082274623298, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Aceh Besar Nomor : 204/Pen.Pid/2021/PN Jth tanggal 07 Juli 2021.
 - Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/250/VI/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 25 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Gufran Bin (alm) Jailani dengan hasil Positif mengandung sabu (MET).
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk dapat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi AMRUL KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Pukul 16.30 WIB di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar tepatnya di di Pinggir Jalan Desa Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adwizar beserta Tim Dir nakoba Polda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih terdapat di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi merupakan miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Fajri, yang mana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Fajri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Fajri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis sabu dari informan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADWIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Pukul 16.30 WIB di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar tepatnya di di Pinggir Jalan Desa Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adwizar beserta Tim Dir nakoba Polda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih terdapat di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi merupakan miliknya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Fajri, yang mana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Fajri;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Fajri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan rekan mengetahui Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis sabu dari informan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha, serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar yang merupakan Petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap tepatnya di dalam saku celana sebelah kiri, serta milk barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO warna Putih No. 082274623298, ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan,
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari dari Fajri (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di samping jalan, sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Fajri (DPO) yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Fajri (DPO), kemudian narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) bungkus bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sofyan (DPO);
- Bahwa narkotika sebanvak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sofyan (DPO) bertempat di pinggiran Tanggul Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan sebuah bong (Alat hisap Sabu) yang saya rakit bersama dengan Sofyan (DPO) menggunakan sebuah botol Aqua sedang yang Terdakwa lubangi tutup botolnyadan kemudian Terdakwa tancapkan 2 (dua) buah pipet plastik di atas botol yang sudah Terdakwa lubangi tersebut, kemudian Terdakwa tancapkan sebuah kaca pirex di ujung salah satu pipet Plastik tersebut dan Terdakwa masukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api yang kemudian Terdakwa hisap bersama dengan teman Terdakwa Sofyan (DPO)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus Narkotika jenis belum sempat saya gunakan dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap dan Barang bukti Sabu tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha;

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sofyan (DPO) tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut melainkan Terdakwa berikan secara cuma-cuma
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Fajri (DPO) memperoleh Narkotika jenis Sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa baru 1 (satu) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Fajri (DPO), yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di samping jalan, sebanyak 5 (lima) bungkus Sabu dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa tidak pernah memperoleh narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa menghubungi Fajri (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, dengan kesepakatan berjumpa di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menunggu Fajri (DPO) di lokasi yang sebelumnya telah disepakati, tidak lama kemudian tibalah Fajri (DPO) dengan berjalan kaki langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Fajri (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa kemudian Fajri (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa langsung menerima dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli ikan, kemudian sesampainya Terdakwa di TPI lampulo pada saat Terdakwa hendak membeli ikan, Terdakwa berjumpa dengan Sofyan (DPO) dan Sofyan (DPO) menanyakan pada Terdakwa "apa ada sabu bang"

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab "ada ini baru saya ambil" Sofyan (DPO) mengatakan "saya pengen kali ini bang" selanjutnya Terdakwa menjawab "iya nanti pulang dari sini kita hisap di tanggul";

- Bahwa kemudian setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung membeli ikan dan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, kemudian sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.30 WIB, Sofyan (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kek mana jadi bang", Terdakwa menjawab "iya jadi, kamu siapakan terus alat-alatnya", Sofyan (DPO) menjawab "baik lah kalau begitu saya tunggu abang di tanggul desa meunasah tuha kecamatan peukan bada kabupaten aceh besar", Terdakwa menjawab "okey bos", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tanggul, setiba Terdakwa di tanggul tidak lama kemudian datang Sofyan (DPO) dan Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu bersama Sofyan (DPO), pada saat hendak pulang ke rumah dari tanggul setelah Terdakwa menggunakan sabu dengan Sofyan (DPO) sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha, Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari direktorat narkoba Polda Aceh dan langsung menangkap serta menggeledah Terdakwa, pada saat penggeledahan petugas menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP OPPO warna Putih No. 082274623298 di saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 407-S/BAP.S1/06-21 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, yang menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat 2,46 (dua koma empat enam) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Anwar dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6239/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

-Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik GUFRAN Bin Alm. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/250/VI/YAN.2.4/2021/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia, Penata NIP 198109152014092000, diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (MET) pada urine milik GUFRAN Bin Alm. JAILANI dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold No SIM 082274623298;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha oleh Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan tim Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, adalah:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



- a. 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- b. 1 (satu) unit HP OPPO warna Putih No. 082274623298, ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa menghubungi Fajri (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, dengan kesepakatan keduanya akan bertemu di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menunggu Fajri (DPO) di lokasi yang sebelumnya telah disepakati, tidak lama kemudian datang Fajri (DPO) dengan berjalan kaki langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Fajri (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Fajri (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa langsung menerima dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sofyan (DPO) pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tanggul Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold No SIM 082274623298 di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, serta tidak ditemukan barang bukti berupa bong dan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan memiliki berat lebih dari 1 (satu) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dari Fajri (DPO) dengan cara membeli seharga 1 (satu juta rupiah) yaitu untuk dimilikinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 407-S/BAP.S1/06-21 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, yang menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



berat 2,46 (dua koma empat enam) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Anwar dan ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6239/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

-Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik GUFRAN Bin Alm. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa GUFRAH Bin Alm. JAILANI yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terdakwa terhadap memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul "Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 229-237, pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum persidangan, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha, Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar serta tim dari Dit Resnarkoba Polda Aceh menangkap Terdakwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram yang telah dilakukan analisis pembuktian, dan terhadap barang barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat yang Berwenang sehingga bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa menghubungi Fajri (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, dengan kesepakatan keduanya akan bertemu di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menunggu Fajri (DPO) di lokasi yang sebelumnya telah disepakati, tidak lama kemudian datang Fajri (DPO) dengan berjalan kaki langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Fajri (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Fajri (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa langsung menerima dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bersama dengan Sofyan (DPO) pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tanggul Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi pada saat ditangkap oleh Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh tidak ditemukan barang bukti berupa bong melainkan hanya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold No SIM 082274623298 di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dari Fajri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat bruto lebih dari 1 (satu) gram, maka patut diduga bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Fajri (DPO) tidak hanya untuk dipergunakan sendiri, akan tetapi terdapat maksud dan tujuan lain, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu dan belum oleh Saksi Amrul Kamal dan Saksi Adwizar serta tim Dit Resnarkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fajri (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, maka Majelis Hakim berpendapat sejak diserahkannya Narkotika jenis sabu tersebut dari Fajri (DPO) kepada Terdakwa, beralih pula kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dari yang semula milik Fajri (DPO) menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 407-S/BAP.S1/06-21 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, yang menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat 2,46 (dua koma empat enam) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Anwar dan ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6239/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik GUFRAN Bin Alm. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Yahwa (DPO) yaitu untuk dimiliki serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s.d. 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold No SIM 082274623298, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berperilaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUFRAN Bin Alm. JAILANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak tau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold No SIM 082274623298;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26